

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka kesimpulan penulis yang didapatkan bahwa :

1. Upaya yang akan dilakukan oleh pihak kreditur dalam jaminan hak atas tanah tersebut telah berakhir akan tetapi perjanjian kredit masih belum berakhir dapat dilakukan dengan pembaharuan hak atas tanah dan jaminan fidusia. pada masa tahun tersebut dilakukan dengan jaminan fidusia.
2. Perlindungan hukum atas jaminan yang telah berakhir sedangkan perjanjian kredit yang belum berakhir tetap ada, yang berdasarkan KUHPerdara dalam pasal 1131 dan 1132, bahwa kedudukan kreditur yang awalnya dari kreditur preference berubah menjadi kreditur konkuren yang bahwa hak yang diutamakan menjadi tiada. sehingga dalam melakukan eksekusi akan terjadi kesulitan.

B. Keterbatasan

Dalam proses penelitian ini, Peneliti terdapat beberapa keterbatasan untuk melakukan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Penulis tidak memiliki waktu yang keterbatasan karena Peneliti bekerja pada pagi hari sehingga memiliki waktu luang di malam hari.

2. Penulis memiliki keterbatasan dalam memperoleh data yang lebih banyak karena yang diwawancara terdapat keterbatasan waktu

C. Rekomendasi

Adapun terdapat rekomendasi yang penulis sampaikan didalam penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam penyelesaian atas jaminan hak atas tanah yang sudah berakhir dapat menggunakan pengikatan jaminan fidusia agar kedudukan kreditur menjadi tetap tidak akan berubah. Kreditur dapat menginformasikan kepada debitur pemberitahuan tertulis atau dengan pos tercatat untuk menandatangani akta jaminan fidusia. pemberitahuan tertulis yang dilakukan oleh kreditur sejak 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal pengiriman pos tercatat maka pemberitahuan tersebut telah di terima oleh debitur, apabila dalam 14 (empat) hari kalender debitur tidak dapat diketahui keberadaannya sesuai dengan alamat terakhir sesuai dengan perjanjian kredit maka kreditur dapat melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap jaminan-jaminanya.
2. Perlindungan hukum atas kreditur tetap ada, akan tetapi kedudukan kreditur berubah dari kreditur preference menjadi kreditur konkuren yang berdasarkan KUHPerdara pasal 1131 dan 1132, apabila kreditur melakukan pengikatan jaminan fidusia kedudukan kreditur tidak berubah.